

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹ Oleh karena itu hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain.

Kebebasan mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat, baik secara tulisan, lisan, maupun cetak, merupakan salah satu nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dijamin secara universal. Didalam HAM, pers merupakan realisasi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan. Pers juga merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur terpenting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Pers sebagai pilar ke-4 (empat) dari demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar dalam penyelenggaraan suatu negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana

¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm.77.

larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²

Alinea ke-4 (empat) di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan seorang wartawan adalah menjalankan ketentuan *off the record*, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berbunyi “Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan *off the record*”. Dicantumkan pula pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan”.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

² Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, Hlm.54.

Hubungan Pers dan Pemerintahan bisa digolongkan ke dalam beberapa hal seperti mempunyai kedudukan yang seimbang serta berjalan sendiri-sendiri, bekerjasama dengan pemerintahan atau posisi tawar menawar yang seimbang, dan alat pemerintahan apabila dikendalikan oleh pemerintahan untuk kepentingan pemerintah.³ Pengertian pers sendiri semakin luas dengan munculnya media seperti televisi dan radio, tetapi pers dalam arti sempit merujuk pada media cetak saja (surat kabar, majalah, dan tabloid). Keberadaan dari pers atau media massa tidak akan terlepas dari habitat kehidupan sosial masyarakat luas, karena bagaimana pun kehadiran media massa muncul berawal dari hasrat keingintahuan masyarakat luas tentang semua hal. Media massa dalam kehidupan masyarakat luas memiliki fungsi sebagai pengawas lingkungan, transmisi warisan sosial yang mana dari generasi ke generasi termasuk ilmu pengetahuan, budaya dan hiburan.

Seiring dengan berkembangnya jaman, semakin berkembang pula teknologi yang semakin canggih, membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi kapan saja dan dimana saja. Sudah banyak perkembangan yang terjadi dalam memberitakan melalui media massa, media elektronik dan media cetak yang dapat diakses kapanpun. Dari media tersebutlah kita mendapatkan berbagai macam informasi yang di dapat oleh para wartawan dari narasumber-narasumber yang mereka temui.

Di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dikatakan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Informasi, fungsi dari informasi merupakan tujuan utama dari media massa, sebab masyarakat membeli suatu surat kabar/media massa tersebut karena memerlukan adanya informasi terbaru tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Fungsi pers sendiri dalam edukasi/mendidik yaitu juga pula menyajikan pesan atau suatu tulisan yang mengandung konten ilmu pengetahuan sekaligus dapat menjadikan media massa tersebut menjadi suatu edukasi yang memuat pendidikan. Sebagai bentuk hiburannya media massa dalam surat kabar

³ Abrar Ana Nadhya, 1995, *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm.75.

- tersebut juga menyediakan suatu bentuk dari hiburan berupa rubrik-rubrik atau program-program yang bermuatan hiburan didalamnya.
2. Fungsi Pendidikan, informasi dari pers yang telah disebarluaskan melalui media tentunya mempunyai fungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan. Sebagai media pendidikan, fungsi pers juga berguna untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapat berita dari media massa akan bertambah pengetahuan, wawasan, dan juga ilmunya. Salah satu bentuk nyata bahwa fungsi pers bisa sebagai media pendidikan adalah para pelajar yang mencari materi pelajarannya di internet.
 3. Fungsi Hiburan, Pada UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1, dikatakan bahwa salah satu fungsi pers sebagai media hiburan. Tentunya, hiburan yang disajikan oleh pers tetap pada aturan yang telah dibuat. Jika sifat hiburan tersebut mendidik dan netral tentunya diperbolehkan. Namun kalau melanggar nilai agama, HAM, moral, atau peraturan lain tentunya tidak diperbolehkan. Fungsi pers sebagai media hiburan ini untuk mengimbangi berita berat, dimana hal ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia bahwa hiburan juga diperlukan dan harus dipenuhi. Nah, untuk memperoleh hiburan ini, bisa melalui radio, televisi, YouTube, dan lain sebagainya.
 4. Fungsi Kontrol Sosial, Pada hal ini maksudnya adalah bahwa pers memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktir, artinya adalah sesuatu yang membangun bukannya merusak. Sudah semestinya pers bisa melaksanakan control sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik itu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan itu, kehadiran pers ini untuk memperbaiki keadilan, control sosial yang dilakukan media massa menjadi sangat penting.
 5. Fungsi Ekonomi Bisnis, tak hanya sebagai media informasi, pers juga merupakan lembaga ekonomi. Maksudnya di sini adalah, bahwa media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi juga untuk meraup keuntungan atau bisnis. Pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan pekerjaan yang cukup baik dan menciptakan keuntungan yang tentunya tak sedikit. Namun pers yang diharapkan bisa berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis.

Salah satu bentuk media massa lain adalah radio. Radio sendiri merupakan media massa yang paling tua yang pernah ada, radio telah lebih dahulu ada jauh sebelum televisi muncul. Radio sendiri adalah alat komunikasi massa yang menggunakan lambang komunikasi yang berupa bunyi/suara. Suatu pemancar radio yang sedang in operation tidak membawa pengaruh apa-apa pada audiens/pendengar apabila gelombang-gelombangnya tidak dimuati sesuatu yang berarti, entah itu berupa sinyal, kata-kata terucapkan, maupun nada-nada, atau sesuatu yang berirama.

Setiap media massa pastinya memiliki keunikan/ciri tersendiri agar terlihat berbeda dibandingkan media massa lainnya, begitu pula dengan media massa radio, setiap radio pastilah memiliki keunikannya tersendiri yang membuat seseorang setelah mendengarkan siaran tersebut orang tersebut akan tahu bahwa itu adalah radio X. Adapun keunikan dan ciri khas dari radio itu sendiri di dapat dari bahasa kata-kata/lisan yang digunakan penyiar dalam penyampaian informasi, musik atau lagu, efek atau suara, dan yang terutama yang harus dimiliki radio siaran adalah jingle radio. Semua hal tersebut merupakan kunci utama ataupun identitas dari stasiun radio dalam menyajikan informasi atau program untuk memikat para pendengarnya.

Meski semakin banyak media kompetitor lain yang lebih canggih, namun media elektronik radio tetap saja mendapat perhatian di hati para pendengar setianya. Salah satu program yang selalu dinantikan yakni program siaran berita. Program siaran berita menjadi sangat penting untuk dikonsumsi sebagai suatu kebutuhan Informasi dan perolehan wawasan didalam kalangan masyarakat. Apalagi di situasi bangsa dan negara yang memang sedang mengalami degradasi hampir di semua sektor, maka sangat penting untuk mengetahui situasi kontemporer saat ini, masyarakat menilai informasi menjadi seperti makanan sehari-hari. Hal ini yang mampu menumbuhkan sikap yang kritis dan peka akan situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri.

Banyak media elektronik radio yang menyajikan program berita radio, berita yang diberikan kepada masyarakat beragam mulai dari berita ekonomi,

politik, olahraga, kriminal dan lain sebagainya. Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dikatakan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat 4. Narasumber adalah seseorang yang mengetahui secara jelas suatu informasi dan diminta atas keterangannya. Hal tersebut membuktikan banyaknya hubungan dan keterkaitan terhadap media, wartawan dan narasumber dalam suatu pemberitaan yang ditujukan untuk suatu informasi bagi masyarakat. Pada saat itulah pernyataan yang diberikan oleh narasumber hasil dari wawancara dengan wartawan disiarkan melalui media untuk masyarakat banyak. Pada saat inilah media mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber yang memiliki hak atas apa yang telah disampaikannya sehingga memerlukan suatu perlindungan hukum bagi apa yang telah disampaikan narasumber.

Kode merupakan suatu tanda atau simbol yang berupa kata-kata sesuai dengan kesepakatan yang diberikan, tulisan atau benda yang disepakati dengan maksud tertentu. Sedangkan Etika berhubungan erat dengan perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Menurut Ismantoro Dwi Yuwono menyamakan etika dengan moral, jadi Kode Etik Jurnalistik adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.

Dari segi fungsi pers sebagai pengawas (*surveillance*), fenomena konglomerasi media ini bukan menjadi sebuah keuntungan. Kekhawatiran utama yang muncul adalah terjadinya monopoli arus informasi oleh suatu kelompok. Akibatnya, kepentingan kelompok tersebut akan terlindungi, sementara kepentingan kelompok lain yang berlawanan akan terabaikan. Pemilik media mempunyai kuasa yang cukup besar untuk mempengaruhi agenda publik, termasuk urusan politik dan pemerintahan, melalui liputan berita yang disajikan kepada khalayak, belum lagi apabila memasukkan aspek tuntutan pasar dan hasrat pencarian keuntungan melalui industri media, yang makin mengalihkan fungsi pers sebagai *public watchdog*, dan membawanya semata-mata pada fungsi entertainment.

Pemberitaan di media yang telah berjalan selama ini terkadang menimbulkan spekulasi yang dilihat selama ini terlalu dibesar-besarkan dan tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan langsung oleh narasumber yang akhirnya menimbulkan keraguan bagi narasumber juga pula bagi penyedia informasi. Sehingga perlu dicermati lagi batasan-batasan bagi wartawan yang memberikan berita dari narasumber dan bagaimana mengolahnya. Sehingga suatu informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat terjamin dan terlindungi keasliannya tanpa menimbulkan keraguan dan ketidak nyamanan bagi narasumber.

Dari pemaparan singkat diatas perlu diketahui perlindungan hukum yang bagaimanakah untuk melindungi informasi narasumber dari pemberitaan wartawan melalui media, maka dari situlah penulis ingin mengangkat tema/judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap narasumber berita terkait Undang-Undang Pers ?
2. Apakah wartawan yang menyebarkan hak-hak narasumber berita dapat di sanksi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap narasumber berita;
2. Untuk mengetahui sanksi bagi wartawan yang menyebarkan hak-hak narasumber berita;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama tentang Pers

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narasumber yang tidak mendapat perlindungan secara konkrit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi praktisi maupun masyarakat agar dapat memahami perlindungan hukum bagi narasumber berita yang tidak mendapat perlindungan secara penuh.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*". Ilmu hukum mempunyai karakteristik khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan prespektif. Penelitian normatif menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

- Pendekatan Undang-Undang, digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.

1.5.3 Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers;
 - 3) Kode Etik Jurnalistik;
 - 4) Persatuan Wartawan Indonesia;
 - 5) Aliansi Jurnalis Independen;
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulis dalam membangun argumentasi hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum tersier, antara lain :
 - a. Wawancara;
 - b. Kamus Hukum;

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang membuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk membuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisa dan catatan khusus penulis).

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah sinkronisasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggung jawaban sistematika memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub guna memberi penjelasan dengan sistematika dan efektif sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian petunjuk dan memberikan informasi yang bersifat umum. Secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sitematika.

BAB II Tinjauan Pustaka

Hal ini menjelaskan kerangka-kerangka teoritis dan tinjauan umum tentang tinjauan umum terkait, Pers dan Wartawan, Narasumber, Media, dan Konsep Perlindungan Hukum.

BAB III Pembahasan

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian pada permasalahan dimana pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Berita Terkait Undang-Undang Pers dan yang kedua yaitu tentang Pemberian Sanksi Bagi Wartawan Yang Melanggar Kode Etik.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan pemberian sanksi bagi wartawan yang melanggar kode etik.